



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu untuk mengatur pedoman pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan sistem rujukan pelayanan kesehatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Dasar dan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Daerah.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
11. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
12. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.

13. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Selatan, diluar peserta Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan lainnya.
14. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Lampung Selatan dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah.
15. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta jamkesda dan bayi yang baru lahir dari peserta yang tercatat dalam kartu keluarga.
16. Gawat Darurat adalah keadaan kondisi klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
17. Puskesmas yang selanjutnya disebut Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
18. Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
19. Rumah Sakit mampu PONED adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.
20. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
21. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
22. Rujukan upaya kesehatan adalah perseorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
23. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
24. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
25. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
26. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
28. Dokter Internship adalah Dokter yang telah lulus program studi pendidikan dokter dan telah lulus uji kompetensi namun belum punya kewenangan untuk melakukan praktik mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah tercapainya suatu mekanisme kerja yang efektif dan efisien serta sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui Pelayanan Dasar dan jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat terdiri dari :
 - a. Kader dan dukun bayi;
 - b. Posyandu; dan
 - c. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat I (PPK I) terdiri dari :
 - a. Praktik Bidan;
 - b. Praktik Perawat;
 - c. Klinik Bersalin;
 - d. Klinik;
 - e. Praktik Dokter Umum/Dokter Keluarga;
 - f. Praktik Dokter Gigi;
 - g. Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes); dan
 - h. Puskesmas mampu PONED.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 2 (PPK 2) terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;

- b. Rumah Sakit Swasta;
 - c. Laboratorium Klinis/Kesehatan Kabupaten; dan
 - d. Laboratorium Klinis/Kesehatan Swasta.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialisik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 3 (PPK 3) terdiri dari :
- a. Rumah Sakit Vertikal/Rumah Sakit Provinsi yaitu :
 - 1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek
 - 2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Dasar dapat diberikan oleh masyarakat atau fasilitas rawat jalan tingkat pertama (PPK-1); meliputi :

- a. pelayanan Ibu hamil;
- b. pelayanan penanganan komplikasi kebidanan;
- c. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
- d. pelayanan nifas;
- e. pelayanan neonatus dengan komplikasi;
- f. pelayanan kesehatan bayi;
- g. pelayanan kesehatan anak balita;
- h. pelayanan imunisasi dasar;
- i. perawatan balita gizi buruk;
- j. penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;
- k. pelayanan peserta KB aktif;
- l. penemuan dan penanganan penderita penyakit;
- m. pelayanan kesehatan dasar masyarakat; dan
- n. pelayanan Pertolongan Pada Kecelakaan (P3K).

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar mengacu pada kewenangan dan standar kompetensi pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Biaya pelayanan kesehatan dasar bersumber dari :

- a. pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dapat bersumber dari APBD atau APBN dan sumber lain yang sah;

- b. pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan pada Puskesmas dan jaringannya, dapat bersumber dari :
 - 1. pembayaran secara tunai oleh pengguna pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan daerah; dan
 - 2. jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Askes, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Jamsostek).
- c. pembiayaan pelayanan kesehatan swasta bersumber dari penarikan biaya langsung dari pasien pengguna pelayanan atau melalui kerja sama dengan badan penyelenggara kesehatan atau sumber dana lain secara swakelola.

Pasal 8

Perizinan, Alur dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 9

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 10

Pelayanan rujukan bagi pengguna pemanfaatan jaminan kesehatan mengacu pada peraturan dan ketentuan dari penjamin pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Sistem Pelayanan rujukan kesehatan, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- d. bidan dan perawat dapat melakukan rujukan ke dokter atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d dikecualikan pada keadaan gawat darurat , bencana, permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pasal 13

Alur Rujukan

- (1) Alur pertama pasien adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan Puskesmas setempat.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. keadaan kegawatdaruratan; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana / tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Syarat Rujukan

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk memberi rujukan.
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis yang berlaku.
- (3) Rujukan dapat diberikan dan/atau dikeluarkan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan yang mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang membutuhkan;

- c. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 - 1. formulir rujukan dan rujukan balik;
 - 2. kartu Jamkesmas, Jamkesda, dan Kartu Asuransi lainnya; dan
 - 3. pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
 - d. adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan;
 - e. adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan; dan
 - f. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan, maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut :
- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan; dan
 - c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- (5) Rujukan pasien/spesimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan pemula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis
 - e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
 - f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
 - g. rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
 - h. khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang kartu Asuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan; dan
 - i. khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat di rujuk ke rumah sakit yang setara yaitu PPK 1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan / Tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalance dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- (1) Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan adalah sebagai berikut :
- a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
 - b. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
 - c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
 - d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
 - f. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba ditempat rujukan;
 - g. tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat tujuan;
 - h. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat; dan
 - i. Ketentuan-ketentuan yang ada pada Askes, Jamkesda, Jamkesmas dan SKTM dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku.
- (2) Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan adalah sebagai berikut :
- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
 - b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
 - c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
 - d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
 - e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
 - f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama; dan
 - g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau sub spesialisik setelah kondisi pasien stabil.

Pasal 16

Penanggung Jawab Sistem Rujukan

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianya infrastruktur yang dapat menunjang terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar di Daerah.
- (2) Kepala Dinas adalah penanggung jawab terselenggaranya sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Direktur RSUD dan Direktur RS Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib memonitor sistem rujukan di Rumah Sakit masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sistem rujukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia pada semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang :
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
 - c. keberadaan tempat tidur yang kosong pada semua kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menentukan tarif biaya pelayanan kesehatan dengan Peraturan Daerah yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Biaya dan jasa pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi pasien yang bukan peserta jaminan kesehatan menjadi tanggung

- jawab pasien dan/atau keluarganya.
- (3) Biaya dan jasa pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi peserta dengan jaminan kesehatan (Jamkesda, Jamsostek dan Asuransi lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan.
 - (4) Biaya dan jasa pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dibebankan kepada pemberi pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) dan/atau pemberi pelayanan kesehatan rujukan (PPK 2/PPK 3).
 - (5) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ditanggung oleh PT asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut.

BAB VIII KETENAGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan keberadaan tenaga dokter di puskesmas dan RSUD dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internship yang ditempatkan di puskesmas dan Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dapat menjadi sarana pendidikan spesialis dan dijadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau subspecialistik sesuai dengan kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas bekerja sama dengan asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi Kesehatan di Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) RSUD milik Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Dinas melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 22

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Januari 2013
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 14